

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju tuntutan akan keterpenuhan kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam, dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut dapat dilakukan dengan cara pola interaksi yang saling menguntungkan antar pihak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Interaksi yang dibangun oleh masyarakat terdapat banyak pola karena manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri dengan kata lain manusia harus hidup saling berdampingan agar mencapai suatu tujuan bersama.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara hukum Yang Berdasarkan Pancasila” dengan ini masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki arti sebagai negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan aturan kehidupan yang ada dan telah dipositifkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, didalam suatu negara hukum pasti ada berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti contohnya adanya Tindak Pidana korupsi, adanya Tindak Pidana gratifikasi dan adanya Tindak Pidana Suap. Tindak Pidana korupsi sendiri sering terjadi didalam suatu negara hukum karena adanya rasa nafsu terhadap hidup yang ingin bermewah-mewahan, korupsi sendiri sering terjadi

kepada seseorang yang memiliki suatu kekuasaan dalam negara hukum tersebut.

Tindak pidana gratifikasi dalam suatu negara hukum sebenarnya jarang terjadi secara eksplisit karena masih adanya tradisi turun-temurun di masyarakat, seperti saling memberi atau menerima hadiah sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong. Namun, apabila tradisi ini diterapkan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, hal tersebut dapat menghambat upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Terlebih lagi, pemberian kepada pejabat publik sering kali disertai pamrih, sehingga dapat memengaruhi independensi dan kinerja pejabat dalam jangka panjang. Sementara itu, tindak pidana suap hampir pasti terjadi dalam suatu negara hukum, karena suap merupakan bentuk pemberian yang pada awalnya tampak wajar namun berubah menjadi hadiah terselubung dengan maksud tertentu. Praktik suap ini merusak integritas pejabat publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Tindak pidana gratifikasi dan suap-menyuap memang kerap sulit dibedakan karena keduanya melibatkan pemberian sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara. Namun, perbedaan mendasar terletak pada motif dan konteks pemberiannya. Dalam praktik suap-menyuap, pemberian tersebut menjadi syarat utama agar suatu transaksi atau keputusan dapat berlangsung sesuai dengan keinginan pihak pemberi. Sebaliknya, gratifikasi diberikan secara sukarela, tanpa permintaan atau kesepakatan awal, meskipun tetap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Pemberian gratifikasi sering kali disamakan dengan bentuk ungkapan terima kasih yang wajar, padahal dalam banyak kasus, hal tersebut diberikan karena dipengaruhi oleh jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh penerima, dengan harapan akan menerima manfaat atau imbalan di kemudian hari. Sejak tahun 2004 hingga 2023, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus gratifikasi dan suap. Jenis tindak pidana ini melibatkan berbagai kalangan profesi, termasuk kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, serta pelaku usaha swasta. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung hampir sepanjang sejarah berdirinya Republik ini. Hal tersebut tercermin dari pengaturan mengenai tindak pidana koruptif yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan sejak awal kemerdekaan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menjadi dasar perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tersebut, beberapa bentuk tindak pidana yang bersifat koruptif telah dirumuskan dan diatur dalam tiga bab yang terpisah, yaitu:

1. Bab VIII tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum,
2. Bab XXV tentang Perbuatan Curang, dan
3. Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan.

Ketiga bab tersebut mencerminkan bentuk-bentuk awal dari tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, serta pelanggaran etika dan integritas dalam jabatan publik.¹ Negara Indonesia sendiri Tindak Pidana Korupsi yang sering terjadi adalah Tindak Pidana korupsi gratifikasi karena terdapat berbagai macam pekerjaan yang dapat terjadi gratifikasi sebagai contoh Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menempatkan korupsi sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas dan tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang terus berkembang. Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Pengesahan UUTPK merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak hanya memperluas pengertian tindak pidana korupsi,

¹ Rasamala Aritonang *et al*, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2019, hlm. 9.

tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan, penyidikan, penuntutan, serta pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan independen. Konsep gratifikasi dalam hukum Indonesia diperkenalkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1), disebutkan bahwa gratifikasi merujuk pada pemberian dalam pengertian luas, termasuk pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta melalui sarana elektronik maupun non-elektronik. Gratifikasi dapat diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta melalui media elektronik atau non-elektronik.

Pengaturan mengenai gratifikasi sangat penting sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara. Gratifikasi berpotensi menimbulkan pamrih atau harapan timbal balik dari pemberi, serta dapat menciptakan benturan kepentingan yang memengaruhi integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas publik. Pelaporan gratifikasi oleh penerima bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi memiliki makna substantif, antara lain:

1. Menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi tidak memengaruhi independensi PNS atau penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya.
2. Menunjukkan bahwa penerima gratifikasi tidak memiliki maksud tersembunyi

atau kepentingan pribadi atas pemberian tersebut.

3. Menyerahkan penilaian atas status hukum barang gratifikasi kepada negara.
4. Menjadi wujud dukungan terhadap upaya pencegahan tindak pidana gratifikasi dan penguatan budaya birokrasi yang bersih.

Ketentuan mengenai gratifikasi yang diterima oleh PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan hasil pengembangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan secara khusus mengatur kewajiban serta larangan yang wajib diikuti oleh setiap PNS. Salah satu larangan yang diatur secara tegas adalah menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas sebagai PNS. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi disiplin, baik ringan, sedang, maupun berat,

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana gratifikasi, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Di Pengadilan Tinggi Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Surabaya?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima gratifikasi
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam menangani perkara gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Mendapatkan informasi baru terkait dengan topik yang dituliskan dalam penelitian ini

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadikan referensi bacaan dan untuk memperluas wawasan serta menambah wawasan yang baru
- b. Menjadikan syarat untuk kelulusan program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5 Keaslian Penelitian

NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ricardo Lalu, PENEGAKAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA, 2019 ²	1. Apakah gratifikasi merupakan perbuatan yang dilarang? 2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana gratifikasi menurut hukum pidana positif Indonesia?	Objek yang diteliti	Hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana gratifikasi dan penegakan hukumnya
David Daniel Paruntu, TOLOK UKUR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI, 2014 ³	1. Bagaimana tolok ukur gratifikasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana? 2. Bagaimana proses penegakan hukumnya ?	Objek yang diteliti	penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana gratifikasi

² Ricardo Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen*, No. 5, Mei 2019, hlm. 28.

³ David Daniel Paruntu, "Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Crimen*, No. 2, April 2014, hlm. 42.

M. Fidorayuci Wahalindra, ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI, 2016 ⁴	1. Bagaimana aspek Kriminologi terhadap tindak pidana gratifikasi?	Objek yang diteliti	Faktor penyebab terjadinya gratifikasi
	2. Faktor-faktor kriminogen apakah penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi?		

Tabel 1. Novelty Kebaharuan Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang diteliti sama halnya dengan penulis lainnya yaitu penegakan Hukum bagi para pelaku tindak pidana gratifikasi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari dua penulis diatas juga meneliti penegakan hukum yang serupa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai unsur-unsur hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan unsur-unsur tersebut dalam proses penegakan hukum, khususnya

⁴ M. Fidorayuci Wahalindra, "Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 8.

terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti menerima gratifikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan kejelasan yuridis mengenai penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana gratifikasi, serta menjadikannya sebagai bahan kajian dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Di Pengadilan Tinggi Kota Surabaya)”**.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mengerjakan Skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris memiliki arti sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti kinerja hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁵ Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah sifat penelitian kualitatif, menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁶

⁵ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif Empiris Penulisan Proposal Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Penerbit Dotplus, 2022), hlm. 4.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 3

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun Skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena objek penelitian ialah aturan - aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.⁷ Undang- Undang yang digunakan dalam (*statute approach*) antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- d. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah Kasus tindak pidana gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya periode 2016–2022

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian empiris sangat memerlukan sumber data yang valid guna mendukung keabsahan dan objektivitas hasil penelitian. Data tersebut diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber yang relevan, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis oleh penulis. Dalam penyusunan skripsi ini,

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), hlm. 295.

penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).⁸ Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
- d) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- f) UU No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bersifat tidak resmi, namun berfungsi sebagai penunjang dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. Publikasi ini memberikan petunjuk, penjelasan, atau komentar atas peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku. Adapun jenis-jenis bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku teks yang membahas berbagai permasalahan hukum;
- b) Kamus-kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah dalam bidang hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum yang memuat hasil penelitian, analisis, atau kajian ilmiah dari para ahli hukum;

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

d) Komenta-komenta atas putusan hakim yang memberikan interpretasi atas putusan pengadilan.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat berasal dari publikasi lainnya seperti ensiklopedia hukum, artikel dari surat kabar, buletin, dan dokumen lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Semua bahan ini digunakan untuk memberikan perspektif teoritis maupun praktis dalam analisis terhadap isu hukum yang diteliti.⁹ Kegunaan bahan hukum sekunder terletak pada perannya sebagai sumber pendukung yang memberikan arahan bagi peneliti dalam menyusun dan mengembangkan keseluruhan proses penelitian.

Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam merumuskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta dalam membentuk kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berperan penting dalam menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum, yang pada akhirnya menghasilkan data dan argumen yang valid dalam penyusunan hasil penelitian hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1. Wawancara

Metode wawancara dipilih oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini guna memperoleh data dan fakta secara langsung di lapangan. Melalui wawancara, penulis dapat menggali pendapat pribadi narasumber, pengalaman praktis, serta saran- saran yang relevan terkait dengan topik penelitian. Metode ini dianggap efektif karena memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang valid,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

mendalam, dan otentik langsung dari pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidangnya.

2. Observasi

Metode observasi dinilai efektif oleh penulis karena dapat langsung turun ke lapangan guna melihat bagaimana penanganan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber, serta perilaku atau tindakan yang dapat diamati. Analisis kualitatif memungkinkan penulis untuk menggambarkan dan memahami fenomena hukum secara mendalam melalui interpretasi atas makna, konteks, serta hubungan antarvariabel hukum yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mengungkapkan secara mendalam pandangan, konsep, serta argumen yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Penyusunan sistematika dalam skripsi ini merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Pembagian ke dalam beberapa bab dan subbab dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis, menjelaskan permasalahan secara teoritis, dan menyajikan hasil

penelitian secara runtut. Dengan sistematika penulisan yang jelas dan terarah, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan kesimpulan dan saran yang tepat serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang masing- masing terdiri dari subbab yang saling berkaitan. Judul dari penelitian ini adalah **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.**

Bab pertama merupakan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas, dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub-bab pembahasan, sub-bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan dari masalah penelitian yang diambil oleh penulis, sub- bab kedua membahas mengenai rumusan masalah yang berisi uraian dari latar belakang, sub-bab ketiga menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sub- bab keempat adalah manfaat dari penelitian yang disusun oleh penulis, sub-bab kelima membahas mengenai tinjauan pustaka, sub-bab keenam adalah metode yang digunakan oleh penulis dan sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini.

Bab kedua membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap PNS yang menerima gratifikasi di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Surabaya, pada bab kedua ini dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai penegakan hukum bagi PNS yang menerima gratifikasi di Pengadilan Tinggi negeri kota Surabaya, sub-bab kedua membahas mengenai sanksi pidana terhadap PNS yang menerima gratifikasi di Pengadilan Tinggi Negeri Kota Surabaya.

Bab ketiga membahas tentang apa hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Negeri Kota Surabaya dalam menyelesaikan perkara gratifikasi yang dilakukan oleh PNS, pada bab ketiga ini akan dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai hambatan apa yang terjadi dalam menyelesaikan perkara gratifikasi yang dilakukan oleh PNS, sub-bab kedua membahas mengenai upaya apa yang dapat dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara gratifikasi yang dilakukan oleh PNS.

Bab keempat merupakan penutup atau bagian terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi, khususnya yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, bab ini menjadi rangkuman akhir sekaligus penutup dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana Gratifikasi

A. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum, di mana setiap penyelenggara negara, baik individu maupun badan hukum, harus patuh pada hukum yang ada; namun pada kenyataannya, banyak pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang dilanggar dapat dibagi menjadi perdata, administrasi, dan pidana, di mana individu atau entitas hukum

yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang tersebut disebut sebagai pelanggar hukum.¹⁰ Andi Hamzah menyatakan bahwa hukuman adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana dimengerti dalam arti terbatas sebagai hukuman yang berhubungan langsung dengan hukum pidana.¹¹

Ada dua aspek yang dinyatakan dalam definisi yang dicetuskan oleh Andi Hamzah yang mencakup:

- a. Pengertian umum
- b. Pengertian sempit

Pengertian hukuman secara umum mencakup sanksi dalam bidang:

- a. Hukum Perdata
- b. Administratif
- c. Disiplin
- d. Pidana

Istilah pidana dipahami secara sempit sebagai sanksi yang berkaitan langsung dengan hukum pidana, pandangan ahli tentang pengertian pidana:

- a. Frans Maramis mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang pelakunya wajib dihukum.¹²
- b. Tegus Prasetyo menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan ancaman pidana, di mana pengertian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57.

perbuatan di sini mencakup tidak hanya perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) tetapi juga perbuatan pasif (tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum).¹³

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku di mana tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang tercantum dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP.

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan menganalisis atau mengamati syarat, sifat, serta tujuan hukum, serta kepentingan manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi. Dalam ranah ilmu hukum pidana, pengelompokan dianggap krusial sebagai bahan studi hukum yang sistematis, dengan fokus pada kemandirian keilmuan. Selain itu, legalitas dalam penerapan hukum juga memiliki peranan yang signifikan secara praktis.¹⁴

Pembagian hukum pidana bisa dikelompokkan menjadi:

1. Berdasarkan area yang berlaku:
 - a. Hukum pidana umum (berlaku di seluruh Indonesia, KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP).
 - b. Pidana wilayah (Perda untuk area-area tertentu).
2. Berdasarkan tampilannya:
 - a. Hukum pidana tertulis terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - a) Hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka pena Press, 2016, hlm. 4.

b) Hukum pidana yang tidak terkodefikasi (tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan tertentu seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga dan lain-lain).

b. Hukum pidana tertulis (hukum pidana adat) merupakan hukum yang diterapkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, sedangkan dasar hukum pelaksanaannya pada masa Hindia Belanda merujuk pada Pasal 131 IS (indische staatsregeling) atau AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving).

c. Pada era UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, serta Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), serta UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3) Sub B.

3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus:

a. Hukum pidana umum adalah ketentuan-aturan hukum pidana yang berlaku secara umum untuk semua individu.

b. Hukum pidana khusus adalah peraturan- peraturan yang mengatur secara khusus kelompok tertentu (militer) atau tindakan tertentu, seperti penanganan tindak kejahatan di bidang ekonomi dan korupsi. Secara khusus meliputi tindakan pidananya (desersi atau insubordinasi dalam kejahatan militer) serta mekanisme penyelesaian perkara pidananya (in absensia), pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan dua jenis hukum pidana ini merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum pidana khusus diutamakan dibandingkan ketentuan umum (asas ini tercantum dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP).¹⁵

4. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

a. Hukum pidana materiil merupakan norma yang mengatur atau memuat perilaku yang terkena ancaman pidana, pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan berbagai jenis hukuman.

b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) merujuk pada sekumpulan norma atau aturan yang menjadi landasan atau pedoman bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penerapan, dan pelaksanaan pidana dalam kasus tindak pidana.

B. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi sejatinya merupakan segala bentuk pemberian baik bernilai besar maupun bernilai kecil gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik apapun dari penerima padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan dari penerima, sebagian ahli menyebutkan bahwa gratifikasi sebagai investasi dalam upaya mencari perhatian bahkan “suap yang tertunda” kepada pejabat atau petinggi guna dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka yang panjang. Pengertian gratifikasi dan ancaman hukumnya secara khusus telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.¹⁶ Gratifikasi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ Ricardo Lalu, Skripsi: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi menurut hukum Positif

merupakan semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah, menurut UU No. 20 Tahun 2001 dalam Pasal 12B gratifikasi adalah pembelian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁷

Kebiasaan yang sering terlihat di masyarakat adalah memberikan tanda terima kasih kepada petugas atas jasa yang diberikan, yang biasanya dilakukan dalam bentuk barang atau bahkan uang. Meskipun mungkin dimaksudkan sebagai ungkapan rasa terima kasih, Kebiasaan ini bisa menjadi suatu perilaku negatif yang berpotensi membawa pada tindakan korupsi di masa mendatang. Potensi korupsi inilah yang berusaha dihindari melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, tidak ada batasan nilai tertentu terkait gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Sebagaimana diatur dalam UU, apabila pemberian tersebut patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka pemberian tersebut harus dilaporkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi untuk segera melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia” (Manado: Unsrat, 2019), hlm. 1

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 236.

(KPK) agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menjaga integritas serta transparansi dalam pelayanan publik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Gratifikasi dan suap adalah dua hal yang berbeda karena gratifikasi tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung sedangkan suap memerlukan sesuatu yang bersifat transaksional. pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat tetapi jika pemberian ini berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut dan nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran.¹⁸ Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan terima kasih akan

¹⁸ Dodik Prihatin, "Tinjauan yuridis mengenai gratifikasi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Repository Universitas Jember*, Juli, 2015, hlm. 5.

tetapi adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.¹⁹

1.7.2 Penegakan Hukum Terhadap PNS

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan jadi Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam interaksi hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi realitas, dan proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, di mana hal ini dilakukan dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga yang berperan dalam penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan pada sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.²⁰

Tingkat kemajuan masyarakat di mana hukum diterapkan memengaruhi pola penegakan hukum, sebab dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki spesialisasi serta diferensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin rumit dan sangat birokratis. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat

¹⁹ Nadya Syafira, “Tinjauan yuridis tindak pidana menerima gratifikasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *JOM Fakultas Hukum*, No. 2, Maret, 2015, hlm. 7

²⁰ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, No. 59, Januari 2019, hlm. 5.

banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum karena sering muncul sejumlah peraturan hukum yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan oleh adanya beberapa oknum penegak hukum yang tidak menjalankan ketentuan hukum sebagaimana seharusnya. Hal ini dikarenakan cara pelaksanaan oleh penegak hukum yang tidak tepat dan menjadi contoh negatif, yang dapat merusak citra mereka. Di samping itu, integritas dan moralitas aparat penegak hukum haruslah baik, mengingat mereka sangat rentan serta membuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan keputusan yang diambil.²¹

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam suatu rangkaian yang disebut proses hukum, penegakan hukum adalah kelanjutan dari tahap yang disebut pembentukan hukum, sehingga hukum sebagai norma atau kaidah dibentuk, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam kehidupan sosial politik modern lembaga yang dimaksud adalah negara. Penegakan hukum adalah tahap pelaksanaan setelah hukum dibuat yakni pelaksanaan secara konkrit dalam aktivitas sosial sehari-hari. Kegiatan penegakan hukum akan melibatkan dua jalur dalam kerangka negara modern, jalur pertama adalah jalur birokrasi dari wewenang lembaga eksekutif dan jalur kedua adalah jalur peradilan dari wewenang yudisial, di mana dalam konteks ini, elemen penting dalam proses peradilan terjadi ketika hakim memeriksa dan memutuskan suatu kasus.²²

²¹ Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3, September, 2008, hlm. 199-200.

²² Ino Susanti, "Refleksi Ilmu Hukum Dalam Analisa Penegakan Hukum Pemberantasan korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 1, Januari, 2014, hlm. 130.

B. Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU Tipikor

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.²³

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi yang dimana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Terkait dengan gratifikasi, istilah ini mengacu pada pemberian dalam pengertian yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B yaitu:

1. Setiap bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, jika terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya berdasarkan ketentuan berikut:

a. Harga nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, bukti bahwa gratifikasi tersebut bukan suap harus disediakan oleh penerima gratifikasi;

²³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2015, hlm. 159.

b. Nilai tersebut di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti bahwa gratifikasi itu merupakan suap yang dilakukan oleh jaksa penuntut.

2. Sanksi untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang diatur dalam ayat (1) adalah hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (sebuah miliar rupiah).²⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang sangat luas, yang mencakup berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, diskon, komisi, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini tidak terbatas hanya pada pemberian yang diterima di dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk pemberian yang diterima di luar negeri. Selain itu, gratifikasi ini dapat dilakukan baik melalui sarana elektronik, seperti transfer bank atau aplikasi digital, maupun tanpa menggunakan sarana elektronik, seperti pemberian langsung dalam bentuk barang atau uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan penerima, baik itu yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform elektronik.

²⁴ David Daniel Paruntu, "Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Crimen*, No. 2, April 2014, hlm. 42

1.7.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Definisi mengenai pegawai negeri menurut UU Pokok-Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri merupakan setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diberikan tugas dalam jabatan atau tanggung jawab negara, dan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri berperan sebagai bagian dari aparatur negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional. Pegawai negeri sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban PNS, dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dari PNS meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penataan manajemen pegawai dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) butir (a) dan

(b) UU tersebut juga menjelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari PNS pusat dan PNS daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat merupakan pegawai negeri yang penghasilannya ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi/kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya sedangkan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan.²⁵ Sebelum diberlakukannya UU No.5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, pengaturan mengenai jabatan PNS diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menetapkan bahwa PNS diangkat ke dalam pangkat dan jabatan tertentu. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa jabatan di dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karir, yang hanya dapat diisi oleh PNS dan terdiri dari 2 jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jabatan struktural adalah posisi yang jelas terdapat dalam struktur organisasi, sedangkan Jabatan fungsional merujuk pada posisi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam struktur organisasi, namun dari segi fungsional, posisi

²⁵ Dirga Pratama, "Analisa kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan kantor walikota dumai bagian umum", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 20-21.

tersebut sangat penting bagi organisasi, seperti peneliti, pustakawan, guru, dosen, dan lain-lain. Jabatan struktural diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (PP Jabatan Struktural). Penjelasan PP Jabatan struktural mengungkapkan bahwa nilai-nilai non- personal, keterbukaan, serta penetapan kriteria jabatan yang terukur bagi PNS diterapkan untuk mencapai keadilan dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural.

Jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 mengenai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (PP Jabatan Fungsional). Pada bagian penjelasan PP Jabatan Fungsional dijelaskan bahwa PP dikeluarkan untuk mengatur pengelolaan PNS yang memiliki jabatan fungsional yang mencakup, antara lain, kriteria mengenai jabatan fungsional serta syarat yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan diangkat menduduki jabatan fungsional. Setelah berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), jabatan PNS merujuk pada ketentuan Pasal 13 UU ASN, di mana kategori jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.²⁶

²⁶ Risang Pujiyanto, Netti Iriyanti dan Sonny Taufan, "Tinjauan yuridis persyaratan akreditasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil", *Ius Quia Lustum*, Januari, 2019, hlm. 586-587

B. Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Disiplin PNS

Gratifikasi dalam disiplin PNS diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS adalah regulasi turunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang secara khusus mengatur mengenai disiplin PNS yang berlaku saat ini. PP No. 94 Tahun 2021 mengatur diantaranya adanya kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap PNS salah satu kewajiban tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf i yang menyebutkan bahwa setiap PNS wajib “menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kewajiban yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 mengenai disiplin PNS merupakan hal baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010, yang merupakan regulasi disiplin PNS yang berlaku sebelumnya. PP No. 94 Tahun 2021 ini membawa perubahan signifikan dengan menetapkan kewajiban dan larangan yang lebih rinci bagi PNS, yang berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas negara.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentunya akan menimbulkan konsekuensi yang cukup serius, berupa ancaman hukuman disiplin bagi setiap PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Tidak ada pengecualian, termasuk bagi PNS yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf i, yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagi PNS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf i, hukuman disiplin yang

dapat dijatuhkan sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salah satu opsi hukuman disiplin yang dapat dikenakan adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, atau pembebasan dari jabatan pelaksana selama periode yang sama. Namun, jika pelanggaran dianggap sangat berat, hukuman yang paling berat adalah pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, yang berarti PNS tersebut akan diberhentikan tanpa mengajukan permintaan sendiri.

Pemberhentian ini tentu saja menjadi konsekuensi yang sangat serius bagi PNS yang terbukti melanggar aturan, dan merupakan langkah tegas untuk menegakkan disiplin serta menjaga integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas negara. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, khususnya pada Pasal 4 angka (8), dengan tegas menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang keras untuk menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme PNS, menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Lebih lanjut, ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur bahwa menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan termasuk dalam kategori gratifikasi.

Gratifikasi sendiri didefinisikan sebagai pemberian yang bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh pihak tertentu kepada PNS. Hal ini tidak terbatas pada pemberian yang terjadi di dalam negeri, namun juga mencakup pemberian yang diterima di luar negeri, yang tetap dianggap sebagai gratifikasi dan berpotensi menjadi tindakan korupsi. Larangan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mencegah adanya pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang PNS dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Gratifikasi, meskipun terlihat sebagai pemberian yang tidak merugikan, dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, terutama jika terkait dengan upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau pengaruh melalui cara yang tidak sah. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini, diharapkan PNS dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pemberian apa pun yang dapat merusak etika